



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dasril Panggilan Das;
Tempat lahir : Koto Baru;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/19 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Pasar, Kelurahan Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Dasril Panggilan Das ditangkap pada 18 Agustus 2022

Terdakwa Dasril Panggilan Das ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DASRIL Pgl. DAS dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan Terdakwa DASRIL Pgl. DAS tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam;
 - 1 (satu) buah pena tinta hitam;
 - Beberapa lembar kertas yang berisikan tulisan angka-angka;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. DESWARNI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. JUS MARIA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dasril

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa DASRIL Pgl. DAS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 02 / L.3.15.8 / Eku.2 / 10 / 2022 tanggal 12 Oktober 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DASRIL Pgl DAS** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Raya Muara Panas - Koto Anau Jorong Pasar Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 18.00 saksi YOFI YANDOLA dan FEGI SATRIA PUTRA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Lembang Jaya telah mendengar informasi dari masyarakat mengenai perjudian jenis togel online lalu berangkat menuju rumah atau tempat yang dicurigai sering menjadi tempat tindak pidana perjudian jenis togel online yaitu di rumah Terdakwa di Jalan Raya Muara Panas - Koto Anau Jorong Pasar Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB saksi YOFI YANDOLA dan FEGI SATRIA PUTRA melihat Terdakwa sedang duduk di dalam warung sambil memegang handphone dan bermain judi melalui situs judi togel online *angel4dslot.club*, dan diatas meja terdapat pena dan beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, untuk dapat mengakses situs tersebut diperlukan *username* serta *password* yang sudah terdaftar. Terdakwa tidak mendapat izin dari yang berwenang untuk melakukan judi online jenis togel tersebut, melihat hal tersebut saksi YOFI YANDOLA dan FEGI SATRIA PUTRA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Invinix tipe X 688 B warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. DESWARNI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. JUS MARIA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah pena tinta hitam, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), beberapa lembar kertas yang berisikan tulisan angka-angka, serta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr



ribu rupiah) yang merupakan hasil deposit yang dilakukan Terdakwa melalui akun judi togel online tersebut dan dibawa ke Polsek lembang Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Penyidik ditemukan Terdakwa melakukan perjudian online melalui handphone Terdakwa dengan cara mengakses laman google dan masuk pada website judi online *angel4dslot.club* kemudian masuk ke akun dengan username serta password yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa yaitu yang pertama username "121do1" dengan "password 12211221" dan yang kedua username "Vanvcupt" dengan password "cinta1212", setelahnya Terdakwa melakukan validasi, kemudian Terdakwa membuka menu dan memilih "SINGAPORE" kemudian pada kolom nomor Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang dan pada kolom bet mengisi berapa nilai yang dipasang setelah itu secara otomatis situs mengacak nomor dan memasukkan penawaran dari Terdakwa, dan pada pukul 23.00 WIB melalui situs tersebut akan diumumkan nomor yang keluar dan apabila nomor yang dipasang Terdakwa keluar menjadi pemenang maka saldo pada akun tersebut akan bertambah dan uang tersebut di transfer ke nomor rekening yang telah didaftarkan oleh Terdakwa pada situs judi online tersebut. Hadiah berupa uang yang dimenangkan melalui permainan judi togel online tersebut Terdakwa tarik dengan menggunakan kartu ATM milik JUS MARIA.

- Bahwa perjudian jenis togel tersebut diputar 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, informasi angka-angka yang keliat atau yang jadi pemenang Terdakwa ketahui dari situs *angel4dslot.club* melalui handphone Terdakwa pada pukul 23.00 WIB.

- Bahwa Terdakwa beberapa kali menerima titipan angka dari saksi HENGKI DESMAN dan saksi ERIZON Pgl CUN dan menerima upah atas kemenangan dari angka yang dititip oleh saksi HENGKI DESMAN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah atas kemenangan dari angka yang dititip oleh saksi ERIZON Pgl. CUN.

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa jika titipan nomor yang dipasang pada akun judi online Terdakwa sesuai dengan angka yang keluar menjadi pemenang pada situs judi online tersebut adalah:

- a) Untuk pemasangan 4 (Empat) angka perkelipatan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta



rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

b) Untuk pemasangan 3 (Tiga) angka perkelopatan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

c) Untuk pemasangan 2 (Dua) angka perkelopatan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan akan digunakan untuk memasang nomor pada keesokan harinya dengan pasangan angka yang lebih besar dan pasangan angka yang lebih banyak untuk mendapat keuntungan lebih besar lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DASRIL Pgl DAS** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Raya Muara Panas - Koto Anau Jorong Pasar Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 18.00 saksi YOFI YANDOLA dan FEGI SATRIA PUTRA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Lembang Jaya telah mendengar informasi dari masyarakat mengenai perjudian jenis togel online lalu berangkat menuju rumah atau tempat yang dicurigai sering menjadi tempat tindak pidana perjudian jenis togel online yaitu di rumah Terdakwa di Jalan Raya Muara Panas - Koto Anau Jorong Pasar Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB saksi YOFI YANDOLA dan FEGI SATRIA PUTRA melihat Terdakwa sedang duduk di dalam warung sambil memegang handphone dan bermain judi melalui situs judi togel online angel4dslot.club, dan diatas meja terdapat pena dan beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, untuk



dapat mengakses situs tersebut diperlukan username serta password yang sudah terdaftar. Terdakwa tidak mendapat izin dari yang berwenang untuk melakukan judi online jenis togel tersebut, melihat hal tersebut saksi YOFI YANDOLA dan FEGI SATRIA PUTRA, mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Invinix tipe X 688 B warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. DESWARNI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. JUS MARIA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah pena tinta hitam, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), beberapa lembar kertas yang berisikan tulisan angka-angka, serta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil deposit yang dilakukan Terdakwa melalui akun judi togel online tersebut dan dibawa ke Polsek lembang Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Penyidik ditemukan Terdakwa melakukan perjudian online melalui handphone Terdakwa dengan cara mengakses laman google dan masuk pada website judi online angel4dslot.club kemudian masuk ke akun dengan username serta password yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa yaitu yang pertama username "121do1" dengan "password 12211221" dan yang kedua username "Vanvcupt" dengan password "cinta1212", setelahnya Terdakwa melakukan validasi, kemudian Terdakwa membuka menu dan memilih "SINGAPORE" kemudian pada kolom nomor Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang dan pada kolom bet mengisi berapa nilai yang dipasang setelah itu secara otomatis situs mengacak nomor dan memasukkan penawaran dari Terdakwa, dan pada pukul 23.00 WIB melalui situs tersebut akan diumumkan nomor yang keluar dan apabila nomor yang dipasang Terdakwa keluar menjadi pemenang maka saldo pada akun tersebut akan bertambah dan uang tersebut di transfer ke nomor rekening yang telah didaftarkan oleh Terdakwa pada situs judi online tersebut. Hadiah berupa uang yang dimenangkan melalui permainan judi togel online tersebut Terdakwa tarik dengan menggunakan kartu ATM milik JUS MARIA.

- Bahwa perjudian jenis togel tersebut diputar 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, informasi angka-angka yang keliat atau yang jadi pemenang Terdakwa ketahui dari situs angel4dslot.club melalui handphone Terdakwa pada pukul 23.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran hadiah yang disediakan di situs judi jenis togel online tersebut adalah:

- a) Untuk pemasangan 4 (Empat) angka perkelipatan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) .
- b) Untuk pemasangan 3 (Tiga) angka perkelipatan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) .
- c) Untuk pemasangan 2 (Dua) angka perkelipatan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan akan digunakan untuk memasang nomor pada keesokan harinya dengan pasangan angka yang lebih besar dan pasangan angka yang lebih banyak untuk mendapat keuntungan lebih besar lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yofi Yandola dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah dan atau kedai milik Terdakwa di Jalan Raya Muara Panas-Koto Anau, Jorong Pasar, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi dari informasi masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan tim melalui pemantauan di rumah yang menjadi kedai Terdakwa yang merupakan kedai atau warung kopi yang dijadikan tempat berkumpul oleh warga sekitar dan itu yang membuat Terdakwa melakukan aktifitas Judi Online jenis togel online;

- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. DESWARNI, 1 (satu) buah buku

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr



tabungan BRI an. JUS MARIA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, (satu) buah pena tinta hitam, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), beberapa lembar kertas yang berisikan tulisan angka-angka, uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk didalam kedai dan diatas meja ditemukan Hp milik Terdakwa yang saat itu sedang membuka situs Judi Togel Online yaitu situs angel4dslot.club dan juga diatas meja ditemukakan kertas-kertas yang bertuliskan angka-angka dan juga pena;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yakni dengan cara mengakses laman google dan masuk pada website judi online angel4dslot.club kemudian masuk ke akun dengan username serta password yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa yaitu yang pertama username "121do1" dengan "password 12211221" dan yang kedua username "Vanvcupt" dengan password "cinta1212", setelahnya Terdakwa melakukan validasi, kemudian Terdakwa membuka menu dan memilih "SINGAPORE" kemudian pada kolom nomor Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang dan pada kolom bet mengisi berapa nilai yang dipasang setelah itu secara otomatis situs mengacak nomor dan memasukkan penawaran dari Terdakwa, dan pada pukul 23.00 WIB melalui situs tersebut akan diumumkan nomor yang keluar dan apabila nomor yang dipasang Terdakwa keluar menjadi pemenang maka saldo pada akun tersebut akan bertambah dan uang tersebut di transfer ke nomor rekening yang telah didaftarkan oleh Terdakwa pada situs judi online tersebut. Hadiah berupa uang yang dimenangkan melalui permainan judi togel online tersebut Terdakwa tarik dengan menggunakan kartu ATM milik JUS MARIA;

- Bahwa besaran hadiah yang didapat jika Terdakwa menang judi online tersebut untuk pemasangan 4 (Empat) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), untuk pemasangan 3 (Tiga) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus



ribu rupiah), untuk pemasangan 2 (Dua) angka perkelopatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak yang lain untuk bermain judi namun Terdakwa juga menerima titipan angka dari orang lain untuk dipasangkan pada situs judi online tersebut;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa jika membantu yang lain untuk memasang nomor disitus judi online tersebut jika pemasangan menang, Terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi online tersebut;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Invinix tipe X 688 B warna hitam tersebut yang dipakai oleh Terdakwa pada saat main judi online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Fegi Satria Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah dan atau kedai milik Terdakwa di Jalan Raya Muara Panas-Koto Anau, Jorong Pasar, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi dari informasi masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan tim melalui pemantauan di rumah yang menjadi kedai Terdakwa yang merupakan kedai atau warung kopi yang dijadikan tempat berkumpul oleh warga sekitar dan itu yang membuat Terdakwa melakukan aktifitas Judi Online jenis togel online;

- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. DESWARNI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. JUS MARIA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, (satu) buah pena tinta hitam, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), beberapa lembar kertas yang berisikan tulisan angka-angka, uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu



rupiah), uang tunai sebesar Rp 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk didalam kedai dan diatas meja ditemukan Hp milik Terdakwa yang saat itu sedang membuka situs Judi Togel Online yaitu situs angel4dslot.club dan juga diatas meja ditemukakan kertas-kertas yang bertuliskan angka-angka dan juga pena;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yakni dengan cara mengakses laman google dan masuk pada website judi online angel4dslot.club kemudian masuk ke akun dengan username serta password yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa yaitu yang pertama username "121do1" dengan "password 12211221" dan yang kedua username "Vanvcupt" dengan password "cinta1212", setelahnya Terdakwa melakukan validasi, kemudian Terdakwa membuka menu dan memilih "SINGAPORE" kemudian pada kolom nomor Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang dan pada kolom bet mengisi berapa nilai yang dipasang setelah itu secara otomatis situs mengacak nomor dan memasukkan penawaran dari Terdakwa, dan pada pukul 23.00 WIB melalui situs tersebut akan diumumkan nomor yang keluar dan apabila nomor yang dipasang Terdakwa keluar menjadi pemenang maka saldo pada akun tersebut akan bertambah dan uang tersebut di transfer ke nomor rekening yang telah didaftarkan oleh Terdakwa pada situs judi online tersebut. Hadiah berupa uang yang dimenangkan melalui permainan judi togel online tersebut Terdakwa tarik dengan menggunakan kartu ATM milik JUS MARIA;

- Bahwa besaran hadiah yang didapat jika Terdakwa menang judi online tersebut untuk pemasangan 4 (Empat) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), untuk pemasangan 3 (Tiga) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 2 (Dua) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak yang lain untuk bermain judi namun Terdakwa juga menerima titipan angka dari orang lain untuk dipasangkan pada situs judi online tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa jika membantu yang lain untuk memasang nomor disitus judi online tersebut jika pemasangan menang, Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi online tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Invinix tipe X 688 B warna hitam tersebut yang dipakai oleh Terdakwa pada saat main judi online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di kedai milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raya Muara Panas-Koto Anau, Jorong Pasar, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Deswarni, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Jus Maria, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah pena tinta hitam, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), beberapa lembar kertas yang berisikan tulisan angka-angka, Uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa ketika main judi online tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yakni dengan cara mengakses laman google dan masuk pada website judi online *angel4dslot.club* kemudian masuk ke akun dengan username serta password yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa yaitu yang pertama username "121do1" dengan "password 12211221" dan yang kedua username "Vanvcupt" dengan password "cinta1212", setelahnya Terdakwa melakukan validasi, kemudian Terdakwa membuka menu dan memilih

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr



“Singapore” kemudian pada kolom nomor Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang dan pada kolom bet mengisi berapa nilai yang dipasang setelah itu secara otomatis situs mengacak nomor dan memasukkan penawaran dari Terdakwa, dan pada pukul 23.00 WIB melalui situs tersebut akan diumumkan nomor yang keluar dan apabila nomor yang dipasang Terdakwa keluar menjadi pemenang maka saldo pada akun tersebut akan bertambah dan uang tersebut di transfer ke nomor rekening yang telah didaftarkan oleh Terdakwa pada situs judi online tersebut. Hadiah berupa uang yang dimenangkan melalui permainan judi togel online tersebut Terdakwa tarik dengan menggunakan kartu ATM milik Jus Maria;

- Bahwa besaran hadiah yang Terdakwa dapatkan jika menang judi online tersebut untuk pemasangan 4 (Empat) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), untuk pemasangan 3 (Tiga) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 2 (Dua) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak yang lain untuk bermain judi namun Terdakwa ada menerima titipan angka dari orang lain untuk dipasangkan pada situs judi online tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada 2 (dua) orang yang pernah menitipkan angka kepada Terdakwa untuk dimasukkan dalam situs judi online, yaitu Hengki Desman Panggilan Hengki dan Erizon Panggilan Cun, keduanya pernah menang, pada kemenangan Hengki Desman pada saat itu adalah sebesar Rp800.000,00 yang Terdakwa serahkan kepada Hengki Desman adalah sebesar Rp600.000,00 dan pada kemenangan Erizon Panggilan Cun sebesar Rp300.000,00 yang Terdakwa serahkan kepada Erizon Panggilan Cun sebesar Rp200.000,00 dari kemenangan Hengki Desman Panggilan Hengki Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000,00 dan dari kemenangan Erizon Panggilan Cun Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa permainan judi online jenis togel tersebut diputar 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, informasi angka-angka yang keluar atau yang jadi pemenang Terdakwa ketahui dari situs angel4dslot.club melalui handphone Terdakwa pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi online tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr



- Bahwa Terdakwa ada mengenali barang bukti 1 (satu) unit Hp merk Invunix tipe X 688 B warna hitam tersebut, benar bahwa Handphone tersebut yang Terdakwa pakai untuk main judi online;
- Bahwa 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Deswarni, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Jus Maria, 1 (satu) buah kartu ATM BRI tersebut yang Terdakwa buka untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam;
- 1 (satu) buah pena tinta hitam;
- Beberapa lembar kertas yang berisikan tulisan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. DESWARNI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. JUS MARIA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di kedai milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raya Muara Panas-Koto Anau, Jorong Pasar, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Deswarni, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Jus Maria, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah pena tinta hitam, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), beberapa lembar kertas yang berisikan tulisan angka-angka, Uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa ketika main judi online tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yakni dengan cara mengakses laman google dan masuk pada website judi online angel4dslot.club kemudian masuk ke akun dengan username serta

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr



password yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa yaitu yang pertama username "121do1" dengan "password 12211221" dan yang kedua username "Vanvcupt" dengan password "cinta1212", setelahnya Terdakwa melakukan validasi, kemudian Terdakwa membuka menu dan memilih "Singapore" kemudian pada kolom nomor Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang dan pada kolom bet mengisi berapa nilai yang dipasang setelah itu secara otomatis situs mengacak nomor dan memasukkan penawaran dari Terdakwa, dan pada pukul 23.00 WIB melalui situs tersebut akan diumumkan nomor yang keluar dan apabila nomor yang dipasang Terdakwa keluar menjadi pemenang maka saldo pada akun tersebut akan bertambah dan uang tersebut di transfer ke nomor rekening yang telah didaftarkan oleh Terdakwa pada situs judi online tersebut. Hadiah berupa uang yang dimenangkan melalui permainan judi togel online tersebut Terdakwa tarik dengan menggunakan kartu ATM milik Jus Maria;

- Bahwa besaran hadiah yang Terdakwa dapatkan jika menang judi online tersebut untuk pemasangan 4 (Empat) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), untuk pemasangan 3 (Tiga) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 2 (Dua) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak yang lain untuk bermain judi namun Terdakwa ada menerima titipan angka dari orang lain untuk dipasangkan pada situs judi online tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada 2 (dua) orang yang pernah menitipkan angka kepada Terdakwa untuk dimasukkan dalam situs judi online, yaitu Hengki Desman Panggilan Hengki dan Erizon Panggilan Cun, keduanya pernah menang, pada kemenangan Hengki Desman pada saat itu adalah sebesar Rp800.000,00 yang Terdakwa serahkan kepada Hengki Desman adalah sebesar Rp600.000,00 dan pada kemenangan Erizon Panggilan Cun sebesar Rp300.000,00 yang Terdakwa serahkan kepada Erizon Panggilan Cun sebesar Rp200.000,00 dari kemenangan Hengki Desman Panggilan Hengki Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000,00 dan dari kemenangan Erizon Panggilan Cun Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa permainan judi online jenis togel tersebut diputar 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi angka-angka yang keluar atau yang jadi pemenang Terdakwa ketahui dari situs angel4dslot.club melalui handphone Terdakwa pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengenali barang bukti 1 (satu) unit Hp merk Invinix tipe X 688 B warna hitam tersebut, benar bahwa Handphone tersebut yang Terdakwa pakai untuk main judi online;
- Bahwa 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Deswarni, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Jus Maria, 1 (satu) buah kartu ATM BRI tersebut yang Terdakwa buka untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Tanpa mendapat izin;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan delik unsur "Tanpa mendapat izin" dan Unsur "Dengan Sengaja" unsur delik dengan sengaja ini pun terletak di awal unsur delik perbuatan, sehingga unsur delik ini juga meliputi atau mempengaruhi unsur delik perbuatan yang ada di belakangnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik-delik tersebut akan dipertimbangkan setelahnya;

- 1. Unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**

Menimbang, bahwa dalam unsur delik ini diatur 2 (dua) macam tindak pidana yang disusun secara alternatif, yaitu:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr



- Tindak pidana tanpa mrndapat izin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;
- Tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk judi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian karena lebih tepat dan sesuai dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya (vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di kedai milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raya Muara Panas-Koto Anau, Jorong Pasar, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Deswarni, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Jus Maria, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah pena tinta hitam, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), beberapa lembar kertas yang berisikan tulisan angka-angka, Uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam untuk melakukan permainan judi pada website judi online angel4dslot.club;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan tersebut adalah dengan cara mengakses laman google dan masuk pada website judi online angel4dslot.club kemudian masuk ke akun dengan username serta password yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa yaitu yang pertama username



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“121do1” dengan “password 12211221” dan yang kedua username “Vanvcupt” dengan password “cinta1212”, setelahnya Terdakwa melakukan validasi, kemudian Terdakwa membuka menu dan memilih “Singapore” kemudian pada kolom nomor Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang dan pada kolom bet mengisi berapa nilai yang dipasang setelah itu secara otomatis situs mengacak nomor dan memasukkan penawaran dari Terdakwa, dan pada pukul 23.00 WIB melalui situs tersebut akan diumumkan nomor yang keluar dan apabila nomor yang dipasang Terdakwa keluar menjadi pemenang maka saldo pada akun tersebut akan bertambah dan uang tersebut di transfer ke nomor rekening yang telah didaftarkan oleh Terdakwa pada situs judi online tersebut. Hadiah berupa uang yang dimenangkan melalui permainan judi togel online tersebut Terdakwa tarik dengan menggunakan kartu ATM milik Jus Maria;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajak yang lain untuk bermain judi namun Terdakwa ada menerima titipan angka dari orang lain untuk dipasangkan pada situs judi online tersebut;

Menimbang, bahwa besaran hadiah yang Terdakwa dapatkan jika menang judi online tersebut untuk pemasangan 4 (Empat) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), untuk pemasangan 3 (Tiga) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 2 (Dua) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya ada 2 (dua) orang yang pernah menitipkan angka kepada Terdakwa untuk dimasukkan dalam situs judi online, yaitu Hengki Desman Panggilan Hengki dan Erizon Panggilan Cun, keduanya pernah menang, pada kemenangan Hengki Desman pada saat itu adalah sebesar Rp800.000,00 yang Terdakwa serahkan kepada Hengki Desman adalah sebesar Rp600.000,00 dan pada kemenangan Erizon Panggilan Cun sebesar Rp300.000,00 yang Terdakwa serahkan kepada Erizon Panggilan Cun sebesar Rp200.000,00 dari kemenangan Hengki Desman Panggilan Hengki Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000,00 dan dari kemenangan Erizon Panggilan Cun Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00;

Menimbang, bahwa permainan judi online jenis togel tersebut diputar 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, informasi angka-angka yang keluar atau yang jadi pemenang Terdakwa ketahui dari situs angel4dslot.club melalui handphone Terdakwa pada pukul 23.00 WIB;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai permainan, hal ini karena adanya pola-pola tertentu dan khas berupa menaruh sejumlah uang taruhan menebak angka-angka tertentu yang nantinya pemenang ditentukan berdasarkan pola-pola tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti permainan yang Terdakwa lakukan termasuk dalam kriteria permainan judi, hal ini karena dalam permainan tersebut pemain melakukan perbuatannya tersebut karena mengharapkan adanya keuntungan berupa uang taruhan, dan untuk menentukan pemenang tersebut pemain tidak bisa menentukan angka-angka yang didapatnya sehingga sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selain bermain sendiri, juga menerima pendaftaran dari Hengki Desman Panggilan Hengki dan Erizon Panggilan Cun dengan menggunakan akun Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pendaftaran tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim permainan judi tersebut dapat terjadi karena adanya kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pula pada fakta persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengharapkan adanya keuntungan, dan keuntungan tersebut digunakan untuk menambah pemasukan pribadi bagi Terdakwa, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai dapat digolongkan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

2. Unsur “Tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku dalam melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam pembuktian unsur delik turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara diatas dilakukan tanpa mendapat izin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang;

Menimbang, bahwa pejabat yang berwenang disini adalah sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, apabila Pemerintah Pusat maka diberikan oleh Menteri Sosial, Pemerintah Propinsi diberikan oleh Gubernur dan untuk Pemerintah Kabupaten atau Kota diberikan oleh Bupati atau Walikota;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi di kedai milik Terdakwa yang terletak di Jalan Raya Muara Panas-Koto Anau, Jorong Pasar, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi terjadi di wilayah Kabupaten Solok maka yang berhak memberikan izin adalah Bupati Solok;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari Bupati Solok, maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi tersebut dilakukan secara tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Tanpa mendapat izin”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

3. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa Bahwa tindak pidana perjudian yang dimaksudkan dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan opzettelijk delict atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya” Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (ibid, hlm. 168);

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (voorstellingstheorie) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (ibid);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama : Dolus Malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia



juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Kedua : kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip). Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (ibid, hlm. 171);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta Terdakwa di persidangan mengakui telah tahu bila perbuatannya tersebut salah dan ada ancaman pidananya, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim hakim berpendapat pada diri Terdakwa telah terpenuhi kriteria kesengajaan, hal ini terbukti dari Terdakwa telah menginsyafi bila perbuatannya itu dilarang undang-undang dan pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan Sengaja"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai



alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pena tinta hitam, dan beberapa lembar kertas yang berisikan tulisan angka-angka, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. DESWARNI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. JUS MARIA, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, yang merupakan milik disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan/atau hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dasril panggilan Das** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pena tinta hitam;
 - Beberapa lembar kertas yang berisikan tulisan angka-angka;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. DESWARNI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. JUS MARIA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dasril;

- 1 (satu) unit Handphone merek Invunix tipe X 688 B warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Selasa** tanggal **3 Januari 2023** oleh kami, **Radius Chandra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2023** oleh **Radius Chandra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Maulani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kbr